

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
2020

PERDAKOTASERANG NO. 12, LD 2020/NO. 12 TLD NO. 12, 16 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN  
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- ABSTRAK
- Untuk menyampaikan informasi dalam melaksanakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, untuk kepastian hukum pemerintah daerah dalam melakukan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat perlu peranan perangkat daerah. Dalam mengatur Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di wilayah Kota Serang diperlukan penegakan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 6 tahun 2010; PP No. 43 tahun 2012; Permendagri No. 54 tahun 2011; Permendagri No. 84 tahun 2014;
  - Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dimaksud untuk mewujudkan kesadaran, ketaatan, dan penerapan sanksi. Untuk mewujudkan daya guna dan hasil guna penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota meliputi preventif non yustisial, dan penindakan yustisial. Wali Kota melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan teknis operasional satlinmas, satlinmas terdiri dari Kepala Satuan, Kepala Satuan Tugas, Komandan Regu, dan Anggota. Satlinmas mempunyai tugas, membantu dalam penanggulangan bencana, membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penyelenggaraan pemilu, dan membantu upaya pertahanan Negara. Dalam upaya mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Wali Kota melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain dan instansi terkait. Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat wajib melaporkan kepada Wali Kota. Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Wali Kota yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya. Pelaksanaan razia dilakukan terhadap tindakan, perbuatan dan perilaku yang diklasifikasikan mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, masyarakat dapat berperan serta secara aktif. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS diberikan wewenang terdiri dari menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan

melakukan pemeriksaan, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penyitaan benda atau surat, mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setiap orang dan / atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pendanaan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bersumber dari APBD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 30 Desember 2020